

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen yang penting dan menjadi lambang negara dalam menjalankan demokrasi di suatu negara, sebab legitimasi kekuasaan harus diperoleh melalui pemilihan umum. Pasal 1 nomor 1 UU No. 15 tahun 2011 menentukan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Secara historis pemilu di indonesia sudah diselenggarakan sebanyak empat belas kali yaitu pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 dimasa orde lama. Pemilu 1995 merupakan pemilu yang didasarkan pada pasal 35 Undang Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Dalam kurun waktu 32 tahun (1966-1998) indonesia dalam pemerintahan orde baru telah menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, serta pemilu di masa reformasi yaitu pemilu 1999 yang awalnya hendak diselenggarakan pada tahun

2002.<sup>1</sup> Serta pemilu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan terakhir pemilu 2024.

Dalam perkembangan sejarah Indonesia, keberadaan partai politik tidak dapat dipungkiri telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan sesuai. Partai politik dalam sistem pemerintahan Indonesia menjadi jembatan penghubung dalam pemilihan umum. Politik merupakan kosa kata yang sering didengar dalam perbincangan sehari-hari. Ramlan Surbakti mendefinisikan secara terminologi politik adalah usaha-usaha yang di tempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama dan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.<sup>2</sup> Partai politik adalah salah satu pilar terpenting dalam bangun sistem demokrasi selain institusi pemilihan umum, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang bebas. Kedudukan partai politik begitu penting bahwa tidak ada demokrasi tanpa pemilu.

Fungsi dan peranan partai politik disetiap negara demokrasi cukup penting. Terutama, dikaitkan dengan fungsi perwakilan kepentingan elemen masyarakat yang dipilih dalam pemilihan umum. Kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat bagi demokrasi modern, dalam hal ini demokrasi modern adalah demokrasi partai. Dalam berbagai literatur partai politik mempunyai

---

<sup>1</sup> Puspasari Setyaningrum, “*Sejarah Pemilu di Indonesia dari Tahun 1955 hingga 2019*”, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun1955-hingga-2019?page=all>, diakses pada 21 Juni 2023

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), h.10.

fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Kini peranan Parpol selain sebagai wadah rekrutmen kader politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, juga adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses Pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa<sup>3</sup>.

Peranan Parpol dalam Pemilu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak terlepas dari tujuan dan fungsi parpol dalam sistem politik demokrasi. Tujuan pembentukan Parpol ada yang bersifat umum dan khusus. Untuk tujuan yang bersifat khusus, dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 2 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus Parpol yaitu; (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) memperjuangkan cita-cita Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan; (c) membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.<sup>4</sup>

Eksistensi partai politik (parpol) merupakan sebuah keniscayaan menuju konsolidasi demokrasi Indonesia. Parpol dituntut mampu mewedahi aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Pada tahun 2022 jumlah parpol 75 yang terdaftar di

---

<sup>3</sup> Andina, dkk (ed.) *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*, (Jakarta: halaman moeka publishing, 2016), h. 35.

<sup>4</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

kemnkumham hanya 32 yang aktif. Semua parpol berupaya memperoleh dukungan rakyat dalam memenangkan pemilihan umum (pemilu). Baik mendapatkan jatah kursi legislatif (DPR/DPRD) atau memilih eksekutif. Berbagai cara dilakukan oleh parpol untuk mengambil hati rakyat diantaranya menggunakan pendekatan mobilisasi masa, minim partisipasi, atau pendekatan politik uang, atau dengan mngerahakan secara optimal anggota partai politik agar fungsi parpol berjalan sesuai dengan substansinya sebagai kendaraan politik yang efektif dan efesien.<sup>5</sup>

Partai politik diatur dalam konstitusi yaitu pada pasal 6A ayat (2) dan pasal 22 E ayat (2) UUD 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa partai poliitk merupakan syarat untuk orang-orang yang ingin menjadi perwakilan eksekutif maupun legislatif di indonesia.<sup>6</sup> Dalam pemilihan umum tidak semua partai politik dapat mengikutinya, karena terdapat bebrapa persyaratan yang harus di penuhi untuk menjadi peserta pemilu salah satunya adalah syarat verifikasi. Politik peserta pemilihan umum diharuskan akan melalui sejumlah seleksi berlapis karena harus memenuhi persyaratan di dua undang-undang sekaligus untuk pendirian dan untuk menjadi peserta pemilu.

Keberadaan tahapan persyaratan untuk menjadi peserta pemilu yaitu berupa salah satunya verifikasi partai politik yang menjadi bagian paling penting dan strategis dimana tahap verifikasi

---

<sup>5</sup> Kementrian Hukum dan Ham, *Surat Edaran Nomor Direktoral Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor M-HH-AH.11.04-09*, 2022

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 98.

ini menjadi penentu apakah pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik tersebut telah memenuhi unsur persyaratan yang telah ditentukan atau tidak. Verifikasi adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu.<sup>7</sup> Di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 173 yang berbunyi ayat (1) partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Di Indonesia syarat sebuah partai politik bisa ikut serta dalam pemilihan umum tercantum dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 173 ayat (2) partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan : (a) Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (b) Memiliki kepengurusan di 75 persen, jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; (c) Memiliki kepengurusan di 50 persen (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; (d) Menyertakan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; (e) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; (f) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; (g) Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar

---

<sup>7</sup> Diolah dari Undang-Undang partai politik yang pernah berlaku, n.d.

partai politik kepada KPU; (h) Menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Pada ayat ke (3) pasal 173 berbunyi partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.<sup>8</sup> Adapun bentuk verifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yaitu terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Uji konstusionalitas terhadap UU Pemilu yang diajukan empat parpol nonparlemen itu bukanlah yang pertama. UU Pemilu termasuk salah satu regulasi yang paling banyak dipersoalkan konstusionalitasnya. MK mencatat setidaknya UU tersebut telah diuji hingga 133 kali sejak MK berdiri pada 2003. UU Pemilu terbaru, yakni UU No 7/2017, menjadi regulasi pemilu terbanyak yang diuji di MK. Sejak diundangkan pada 2017 hingga saat ini, UU itu sudah 64 kali diuji. Disusul dengan UU No 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD sebanyak 36 kali pengujian, dan UU No 42/2008 tentang Pemilu Presiden sudah 33 kali diuji. Salah satu klausul yang bolak-balik dipersoalkan parpol ke MK adalah mengenai persyaratan kepesertaan dalam pemilu. Parpol harus lolos verifikasi administrasi dan faktual sesuai dengan Pasal 173 Ayat (2) UU 7/2017. Salah satunya putusan nomor 53/PUU-XV/2017, tertanggal 11 januari 2018 dengan amar dikabulkan sebagian. MK menyatakan frasa “telah ditetapkan” tidak lagi mempunyai kekuatan

---

<sup>8</sup>Kuswanto, *Konstitusionalitas penyederhanaan partai politik : pengaturan penyederhanaan partai politik dalam demokrasi presidensial*, (Malang: Setara press, 2016), h. 9-11.

hukum mengikat, sehingga norma pasal 173 ayat (1) bunyi nya menjadi “Partai politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. Hasil putusannya menyatakan bahwa verifikasi administrasi dan faktual diberlakukan untuk seluruh partai, dan tidak hanya untuk enam partai politik baru saja tetapi juga dua belas partai politik peserta pemilu 2014 yang sebelumnya dikecualikan dalam Pasal 173 ayat (3). Singkatnya putusan a quo menghendaki perlakuan yang sama bagi seluruh partai. Dan hal ini juga menjadi dasar MK pada putusan Nomor 52/PUU-XV/2012.

Tak selesai dengan putusan a quo, beberapa pemohon kembali menguji konstusionalitas pasal 173 paska putusan tersebut. Meskipun dengan pokok permohonan yang sama, namun permohonan ini tampil dengan batu uji yang berbeda. Kembali, MK memutus konstusionalitas Pasal 173 ayat (1) dengan putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dengan amar dikabulkan sebagian *Dissenting Opinion* dari tiga hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsing. Namun dalam putusan kali ini MK tidak menyandarkan pertimbangan hukumnya tentang perlakuan yang sama untuk seluruh partai politik, justru MK membagi dua kategori partai politik, yaitu partai yang hanya ikut verifikasi administrasi dan partai yang ikut verifikasi administrasi dan factual. Dengan begitu, terdapat pergeseran makna dalam Pasal 173 melalui tafsir yang dibuat oleh MK melalui *ratio decidendi* dalam beberapa putusannya. Sedangkan tiga hakim berbeda pendapat berpendirian dengan bangunan pertimbangan hukum dalam Putusan sebelumnya yaitu Putusan MK Nomor

53/PUU-XV/2017 yaitu verifikasi baik administrasi maupun faktual harus diberlakukan bagi seluruh partai sebagai desain penguatan sistem preisdensial.

Problematika yang terjadi ini saat ini tentang perbedaan perlakuan yang terjadi terhadap peserta partai politik dalam pemilihan umum dilihat dari kaidah hukum yang diharapkan termaksud dalam asas pemilihan umum tentang konsep pemilihan umum yang berintegritas dan adil. Berdasarkan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor XIV/MPR/1998 tentang perubahan dan tamabahan atas ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor III/MPR/1998 tentang pemilihan umum bahwa pemilihan umum diselenggrakan secara demokratis dan trasparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebeas, dan rahasia.<sup>9</sup> Menurut ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga menguraikan Pemilu berintegritas dan adil ditandai bebrapa kriteria berikut. Pemilu diselenggarakan karena yang diterapkan bukan demokrasi langsung, melainkan demokrasi perwakilan. Agar dapat berjalan, demokrasi perwakilan memerlukan rakyat sebagai pemilih berdaulat, sejumlah wakil/kursi untuk tiap daerah pemilihan, dan partai politik atau calon sebagai peserta pemilu yang bersaing mendapat kepercayaan rakyat jadi wakil daerah pemilihan itu. Karena itu, kriteria pertama pemilu adil dan berintegritas adalah kesetaraan antarwarga negara, baik

---

<sup>9</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum



dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan.

Salah satu dimensi penyelenggaraan pemilu adalah kompetisi atau konflik merebut kursi. Agar berlangsung tertib, penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan hukum berderajat kepastian tinggi. Agar pemilu yang diselenggarakan demokratis, hukum yang mengatur pemilu harus merupakan penjabaran asas pemilu demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel. Karena itu, kriteria kedua pemilu adil dan berintegritas adalah kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis. Agar penyelenggara negara yang terpilih berasal dari partai atau calon terbaik, harus ada kompetisi bebas dan adil antarpartai/calon untuk meyakinkan rakyat memilih mereka. Para kontestan harus berangkat dan bersaing dari titik tolak sama sehingga yang terbaik yang akan terpilih. Karena itu, kriteria ketiga pemilu adil dan berintegritas adalah persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu.

Untuk menjamin agar rakyat berdaulat, peran warga negara dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahap pemilu. Secara individu, kelompok, terorganisasi atau melembaga, rakyat perlu berperan dalam pendidikan pemilih, aktif sebagai anggota partai dalam membahas calon dan rencana kebijakan partai, melakukan kampanye mendukung atau menentang peserta pemilu tertentu, memantau pelaksanaan pemilu, mengawasi penyelenggaraan pemilu, memberitakan/menyiarkan kegiatan pemilu melalui media massa,

melakukan survei dan menyebarluaskan hasil survei tentang persepsi pemilih tentang peserta pemilu, serta melakukan dan menyebarluaskan hasil hitung cepat hasil pemilu. Karena itu, kriteria keempat pemilu adil dan berintegritas adalah partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dipercaya rakyat dan peserta jika pemilu diselenggarakan badan yang tak hanya kompeten dan berkapasitas dalam bidang tugasnya, tetapi juga independen dan mengambil keputusan yang imparsial (tak memihak).

Badan penyelenggara pemilu dapat dikategorikan bertindak independen jika menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Karena itu, kriteria kelima pemilu adil dan berintegritas adalah badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial. Puncak rangkaian penyelenggaraan pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Seluruh asas pemilu demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel) diterapkan pada rangkaian pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu. Pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu yang sesuai dengan asas pemilu demokratis dapat dikategorikan sebagai berintegritas. Karena itu, indikator keenam pemilu adil dan berintegritas adalah integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi peserta pemilu menjadi domain dari penyelenggara pemilu. Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan undangundang kepada KPU dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD adalah menetapkan peserta pemilu. Kewenangan ini menyatakan bahwa KPU diberikan tugas untuk melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu. Sepanjang pelaksanaan pemilu di era reformasi, verifikasi faktual yang diberlakukan untuk seluruh partai peserta pemilu baru dilaksanakan menjelang pemilu 2014.

Verifikasi faktual kepada seluruh partai tersebut terjadi setelah Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 52/PUU-X/2012 membatalkan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif. Yang mana pasal ini memberlakukan ambang batas perolehan suara atau *Parliamentary Threshold* sebagai syarat untuk mengikuti pemilu berikutnya. Dalam hal ini, *Parliamentary Threshold* pada pemilu 2009 dijadikan syarat untuk mengikuti pemilu 2014 secara otomatis dan tanpa perlu verifikasi. Akhirnya melalui putusan MK Nomor 53/PUUXV/2017 membawa angin segar bagi parpol baru, sebab di dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2017. Sayangnya, putusan MK tahun 2017 atas pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2017, dimohonkan kembali dengan Pasal dan undang-undang yang sama. Namun batu uji serta argumentasi yang dimohonkan oleh pemohon

berbeda dengan menggunakan batu uji pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dalam amar putusan MK Nomor 55/PUUXVIII/2020 menyebutkan bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual.

Dalam putusnya ini MK dinilai tidak hanya inkonsistensi terhadap putusan-putusan serupa sebelumnya, namun juga dinilai telah menciderai rasa keadilan karena tidak memberikan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil terhadap partai baru. Berdasarkan pemikiran diatas, penulis berkeinginan untuk mengakaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PROBELMATIKA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Yang Telah Diuraikan Diatas, Permasalahan Yang Akan Dikaji Adalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Problematika Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024?
2. Bagaimana Model Ideal Perbaikan Verifikasi Terhadap Partai Politik Dalam Tahapan Pemilihan Umum?

## **C. Fokus Penelitian**

Untuk lebih terarah dan tidak keluar dari pembahasan pokok permasalahan pada penlitian ini, maka penulis akan memfokuskan permasalahan pada problematika verifkasi terhadap

partai politik calon peserta pemilihan umum serta model ideal perbaikan verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilihan umum.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang Dan Rumusan Masalah Yang Telah Diuraikan Diatas, Maka Tujuan Yang Dicapai Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut :

- a. Untuk Mengetahui Problematika Verifikasai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.
- b. Untuk Mengetahui Model Ideal Perbaikan Verifikasi Terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai verifikasi partai politik dalam pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas. Serta memberikan sudut pandang baru sebagai kontribusi penulis dalam perkembangan hukum pemilu di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan sekaligus solusi tentang problematika verifikasi partai politik terlebih saat menjelang pemilihan umum. Selain itu banyaknya pengajuan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi perihal verifikasi partai politik ini juga membuat penulis ingin

memberikan pandangan kepada pembentuk undang-undang perihal model ideal verifikasi partai politik pemilihan umum yang tepat dan tidak mencederai hak konstitusional orang lain serta sejalan dengan prinsip demokrasi yang berintegritas.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dasar acuan teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diulas pada penelitian ini. Untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran atas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut yaitu :

<b>No</b>	<b>Nama/Judul Penelitian/Asal</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	<b>Hery Wibowo Tri Saksono/2019/KONSTITUSIONALITAS VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019: KAJIAN</b>	Penelitian ini sama-sama membahas permasalahan mengenai verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa Putusan MKRI Nomor 53/PUU-	Jelas berbeda dengan skripsi penulis yang membahas secara khusus tentang problematika verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilihan

	<p><b>TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PUU- XV/2017/ Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga</b></p>	<p>XV/2017 yang menyatakan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 inkonstitusional terhadap UUD NRI 1945 telah tepat karena sesuai dengan prinsip keadilan dalam pemilu. Sehingga seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019 selayaknyalah mengikuti proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).</p>	<p>umum serta model idela perbaikanya.</p>
2.	<p><b>R Rivaldo/ 2020/ Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 di Kota Padang Berdasarkan Undang/Universitas Andalas</b></p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas permasalahan mengenai proses verifikasi yang terdapat beberapa masalah, yaitu pada verifikasi administrasi keanggotaan KPU Kota Padang menemukan beberapa partai yang tidak memenuhi syarat, terdapat kesalahan data, bukan warga kota padang, keanggotaan ganda. Selain itu dalam verifikasi faktual keanggotaan</p>	<p>Jelas berbeda karena skripsi penulis akan mengkaji problematika verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilihan umum serta model ideal perbaikan verifikasi partai politik.</p>

		<p>ditemukan keanggotaan ganda. Hal ini di tindak lanjuti dengan cara mencoret nama yang bermasalah tersebut. Masalah lainnya yaitu anggota parpol yang alamatnya tidak ditemukan. KPU Kota Padang meminta parpol menghadirkan anggota tersebut ke Kantor KPU Kota Padang, jika tidak hadir maka anggota tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>	
3.	<p><b>Jurnal/Kurniawan &amp; Handayan/ 2022/ Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu/ Universitas Riau</b></p>	<p>Jurnal ini menjelaskan secara sistematis tentang Praktik manipulasi proses verifikasi partai politik di temukan di Kabupaten Batang Hari. Dalam hal ini sejumlah oknum melakukan manipulasi data dalam proses verifikasi. Hal ini menunjukkan jika adanya kelemahan dalam regulasi dan keterbukaan terkait dengan keanggotaan partai politik.</p>	<p>Jelas berbeda karena penulis akan mengkaji terkait probelmatika verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum serta bagaimana perbaikannya.</p>



## **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dalam mengumpulkan penelitian yang baik dan benar. Kerangka pemikiran digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar pertimbangan penelitian, sehingga langkah-langkah yang diambil jelas dan konsisten. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai pemikiran tentang masalah untuk membahas dan untuk menanggapi masalah secara tertulis.

### **1. Teori Negara Hukum**

Negara hukum adalah konsep negara yang berlandaskan pada keyakinan bahwa Kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia Negara Hukum”. Negara hukum yang dimaksudkan adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Menurut Arif Sidharta, ciri negara hukum ada 5 yakni : perlindungan terhadap hak asasi manusia, berlakunya asa kepastian hukum, adanya persamaan didepan hukum (equality before the law), penerapan asas

---

<sup>10</sup> Handoyo dan Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 53.

demokrasi, pemerintah dan pejabat yang amanah dalam mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat.<sup>11</sup>

Istilah-istilah atau kata lain dari negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon yang dinamakan *rule of law*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum pancasila.<sup>12</sup> Konsep negara hukum saat ini telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang paling ideal. Dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan yang dilakukan penguasa maupun rakyatnya, hukum mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam prinsip demokrasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahanlah yang diutamakan.<sup>13</sup>

Sejarah lahirnya konsep *rechtstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian ikembangkan di negara negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* Imanuel Kant, melahirkan

---

<sup>11</sup> B Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal hukum, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Hak asasi Manusia, 2004), h. 124.

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ketujuh (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang demokratis. (Pokok Pokok Pikiran tentang Pertimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999)*, h. 146-147.

pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal.<sup>14</sup>

Konsep negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon yang dinamakan *rule of law* yang di tokohi oleh A.V. Dicey mengatakan unsur-unsur negara hukum terdiri sebagai berikut ;<sup>15</sup>

- a. *Equality before the law*, yang memepunyai arti setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dan mendapat perlakuan yang sama dimata hukum. Dalil ini berlaku untuk orang biasa maupun pejabat.
- b. *Supermasi of the law*, kekuasaan tertinngi terletak pada hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang

## 2. Teori Demokrasi

Istilah demokrasi pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena untuk untuk menunjukan sistem pemerintahan yang berlaku disana. Demokrasi

---

<sup>14</sup> Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, (Jakarta: UI Press, L998), h. 2.

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ... .., h. 3

berasal dari penanggalan kata Yunani “demos” yang berarti “rakyat dan kata “kratos atau “cratein” yang berarti “pemerintahan” sehingga kata ‘demokrasi’ berarti suatu “pemerintahan oleh rakyat”.<sup>16</sup>

Kata demokrasi itu sendiri mungkin sudah menjadi salah satu istilah politik yang paling banyak diketahui banyak orang dan begitu melekat di ingatan kita, yakni pengertian demokrasi oleh Abraham Lincoln “democracy is goverment of the people, by the people, for the people”

Sedangkan pengertian demokrasi secara terminologi sebagaimana dimaksudkan oleh para ahli. Menurut Hans Kelsen mengatakan “Democracy means that the will which is represented in the legal order of the state is identical with the wills of subjects”. Ini berarti demokrasi mengandung makna bahwa setiap warga negara dilibatkan dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan derajat, memperoleh jaminan kemerdekaan dan kebebasan, dilaksanakan dengan perwakilan serta pemilihan umum yang suara terbanyak.<sup>17</sup>

Hal ini kemudian dilanjutkan oleh Sidney Hook yang berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2010), h. 1.

<sup>17</sup> Erfandi, *Parlementary Threshold dan Ham dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang; Setara Press, 2014), h. 17.

didasarkan pada kesepakatan mayoritas diberikan secara bebas oleh rakyat biasa.<sup>18</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli diatas terdapat titik sinngung tentang pengertian demokrasi yaitu rakyat merupakan pemegang kekuasaan, pembuat atau penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya.<sup>19</sup>

Menurut Arend Lijphart apabila suatu negara menganut demokrasi harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- b. Adanya kebebasan menyatakan pendapat;
- c. Adanya hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- d. Adanya kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara;
- e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
- f. Terdapat berbagai sumber informasi;
- g. Ada pemilihan yang bebas dan jujur;

---

<sup>18</sup> Ilham Yulis Isdianto, *Prinsip Umum Demokrasi & dan pemilu*, (Sleman; Indie Book Corner, 2016), h. 45.

<sup>19</sup> Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta ; IAIN Jakarta Press,2000), h. 162-163

- h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijaksanaan pemerintah harus bertanggung jawab pada keinginan rakyat.<sup>20</sup>

Salah satu unsur yang disebutkan oleh Arend Lijphard adalah keharusan adanya pemilihan umum untuk memilih para penyelenggara negara tertentu. Hal ini menjadi realitas bahwa pemilihan umum mutlak diperlukan pada negara yang menganut paham demokrasi dalam kenegaraannya. Didalam demokrasi perwakilan, prinsip negara hukum merupakan syarat mutlak terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat. Agar para wakil itu bertindak benar dan atas nama rakyat mewakili keinginan rakyat.

### **3. Teori Pemilihan Umum**

Pemilihan umum telah menjadi tradisi yang penting dalam demokrasi dan sangat disakralkan dalam berbagai sistem politik didunia. Pemilihan umum penting karena berfungsi memberikan legitimasi atas kekuasaan yang ada. Di negara Indonesia disebutkan dalam Undang -Undang Dasar Tahun 1945 pengaturan mengenai pemilihan umum diatur dalam pasal 22 E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahunn sekali; ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

---

<sup>20</sup> Arend Lijphard, *Pemilihan Umum Sebagai Sarana Mewujudkan Kedaulatan Rakyat*, (Bandung; Program Sarjana UNPAD, 1995), h. 5.

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ayat (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; ayat (4) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; ayat (6) ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.<sup>21</sup>

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai suatu perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga menerapkan secara nyata proses pelaksanaan demokrasi. Salah satunya yakni menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat dalam pemilihan umum. Selain definisi di atas menurut Morrisson (2005:17) pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara.

Dalam pemilihan umum terdapat juga asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden,

maupun pemilihan kepala daerah menggunakan asas yang sama di antaranya sebagai berikut :<sup>22</sup>

a. Langsung

Yaitu warga neara mempunyai hak dalam memberikan suaranya secara langsung berdasarkan hati nuraninya tanpa perantara;

b. Umum

Yaitu warga negara mempunyai hak dalam mengikuti pemilihan umum serta menjamin kesempatan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi ras, agama, suku, golongan, kedaerahan, pekerjaan, maupun status sosial;

c. Bebas

Yaitu warga negara mempunyai hak untuk menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan dan paksaan oleh apapun, sehingga pilihannya ditentukan oleh kehendak hati nurani dan kepentingannya;

d. Rahasia

Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

---

<sup>22</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sisitem dan Probelma Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), h. 207-208.



e. Jujur

Yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik dari penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pemerintahpun serta pihak yang terlibat harus bersifat jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. Adil

Dalam pelaksanaan pemilahan umum, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Demokrasi mempercayai bahwa pemilihan umum memainkan peranan vital untuk menentukan masa depan bangsa. Menurut Surbakti tujuan Pemilihan umum adalah:<sup>23</sup>

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan publik (public policy). Dalam demokrasi kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat.
- 2) Pemilihan umum juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (conflict of interest) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat terjamin.
- 3) Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat

---

<sup>23</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik, ... ..*, h.3.

terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>24</sup>

Metode penelitian hukum yuridis normatif juga dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian dilakukan dengan menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dikaitkan dengan isi penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam objek kajian yang sedang diteliti tanpa menyampingkan fakta-fakta yang ada.

### **2. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan penelitian yuridis normatif penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan kelima, Jakarta : Kencana, 2009, h. 35.

research) sekaligus penelitian ini mencari informasi tentang dasar atau landasan hukum dari objek yang diteliti yaitu probelmatika verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum. Maksud dari penelitian kepustakaan (library research) atau tinjauan pustaka ini mempunyai maksud yaitu merujuk pada suatu buku atau literatur yang setidaknya-tidaknya, membahas materi atau dasar hukum yang berkaitan dengan tema yang akan di bahas pada penelitian ini.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*statue approach*) Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum.<sup>25</sup> Peraturan perundang-undangan yang dipakai penulis diantaranya UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-udngan lain yang masih berhubungan dengan penulis.

Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan melakukan studi atas kasus-kasus yang telah di putus oleh putusan pengadilan yang telah beroleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang digunakan penulis untuk menjawab isu hukum adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang verifikasi partai politik Nomor 52/PUU-X/2012;

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... .., h. 131

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 55/PUU-XVIII2020.

#### 1. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian kepustakaan ini penulis akan mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan kajian penelitian, kemudian penulis akan menelaah dan mengkaji bahan hukum tersebut dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen resmi serta karangan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### 2. Teknik pengolahan data

Dalam pengolahan suatu data penelitian ini terdiri dari 3 sumber sebagai berikut<sup>26</sup> :

##### a. Sumber Primer

Yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yang memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam hal ini terkait dengan konsep verifikasi partai politik tahap pemilu yang berupa :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

---

<sup>26</sup> Johny Ibrahim, , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, (Malang : Banyumedia Publishing, 2008), h. 295.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan {Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012;
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
  6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
- b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan menjelaskan data-data primer. Data sekunder ini adalah bahan hukum yang terdiri atas Buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende*), Jurnal-jurnal Hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, Tulisan lepas di media massa dan website ataupun beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian

c. Sumber Tersier

Yaitu sumber data yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan

sekunder seperti Kamus hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

### 3. Teknik penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang di terbitkan oleh Fakultas syariah tahun 2020.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca memahami karya ilmiah ini, penulis menuangkan hasil penelitian secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub-bab, yakni sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan bab Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peneltian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini berisi tinjauan umum tentang partai politik, fungsi partai politik, urgensi partai politik dan pemilihan umum demokratis dan konstitusional.
- BAB III** Bab ini berisi tinjauan yang lebih subtansial tentang verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum.
- BAB IV** Bab ini berisi pembahasan rumusan masalah pertama, yakni mengenai Problematika Verifikasi

Partai Politik Calon Peserta Pemilu, untuk menjawab rumusan masalah tersebut akan dibagi menjadi tiga sub bab pembahasan yakni yang pertama Pemekaran wilayah dan perkembangan demografi penduduk, kedua sengketa data antar partai politik, dan yang ketiga partai politik sebagai hukum yang dinamis. dan rumusan masalah yang ke dua adalah modeal ideal perbaikan verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum.

## **BAB V**

Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran untuk studi lebih lanjut.